



## BUPATI TULANG BAWANG

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR: 09 TAHUN 2010

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TULANG BAWANG

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Rumah Potong Hewan perlu disesuaikan.
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor );
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84); ✓
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah/Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Hewan dan Ijin Usaha Pemotongan Hewan;
14. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2008 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG

Dan  
BUPATI TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG NOMOR 11 TAHUN 1999 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

## **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang, Nomor 11 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 1999 Nomor 12), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab I diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tulang Bawang;
4. Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan adalah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tulang Bawang;
5. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Tulang Bawang;
6. Rumah Potong Hewan adalah suatu tempat atau bangunan umum yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah serta dipergunakan untuk memotong hewan;
7. Ternak adalah Lembu, Kerbau, Kuda, Kambing atau Domba, Babi dan Unggas;
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
10. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Potong Hewan termasuk pemeriksaan hewan sebelum dipotong (antemortem) dan pemeriksaan daging (postmortem), yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
  14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  16. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya;
2. Ketentuan Bab II diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong dan atau sesudah dipotong yang disediakan dimiliki atau dikelola Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang meliputi:
  - a. tempat pemotongan;
  - b. pemeriksaan hewan;
  - c. pemeriksaan daging;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan yang disediakan dimiliki atau dimiliki atas dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas Rumah Potong Hewan, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan atau sesudah dipotong.

#### **Pasal 5**

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

3. Ketentuan Bab III diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

4. Ketentuan Bab IV diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 7**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis dan jumlah hewan ternak yang akan dipotong.

5. Ketentuan Bab V diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya pembangunan, perawatan Rumah Potong Hewan, kebersihan dan pelayanan jasa pemotongan.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

(3) Struktur besarnya tarif Retribusi adalah sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	JENIS TERNAK	TARIF
1	2	3	4
1	Biaya Tempat Pemotongan	- Lembu/Sapi, Kerbau, Kuda - Kambing/Domba - Babi - Unggas	Rp 25.000,-/ekor  Rp 10.000,-/ekor Rp 3.000,-/ekor Rp 500,-/ekor
2	Biaya Pemeriksaan Kesehatan Hewan/Ternak	- Lembu/Sapi, Kerbau, Kuda - Kambing/Domba - Babi - Unggas	Rp 12.500,-/ekor  Rp 5.000,-/ekor Rp 3.500,-/ekor Rp 250,-/ekor
3	Biaya Pemeriksaan Daging	- Lembu/Sapi, Kerbau, Kuda - Kambing/Domba - Babi - Unggas	Rp 12.500,-/ekor  Rp 5.000,-/ekor Rp 3.500,-/ekor Rp 250,-/ekor

(4) Hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara bruto disetor ke Kas Daerah.

#### Pasal 9

- (1) Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat, dikenakan retribusi sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini.
  - (3) Hewan yang dipotong akibat kecelakaan dan dipergunakan untuk usaha, dikenakan tambahan retribusi sebesar 12,5% (dua belas setengah per seratus).
  - (4) Untuk memotong hewan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2), pemilik hewan harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Kepemilikan dari kepala kampung/lurah yang bersangkutan.
6. Ketentuan Bab VI diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

#### BAB VI

#### KETENTUAN PEMERIKSAAN

#### Pasal 10

- (1) Petugas pemeriksa akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan yang akan dipotong, setelah pemiliknya menunjukkan Surat Pemilikan dari Kepala kampung/lurah yang bersangkutan.

(2) Setiap hewan yang dipotong, dilakukan pemeriksaan kesehatan lebih dahulu kesehatannya oleh petugas pemeriksa.

(3) Pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), khusus hewan betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh petugas pemeriksa.

#### **Pasal 11**

Apabila dalam pemeriksaan dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah ini ternyata hewan tersebut menderita sakit atau dalam keadaan bunting dan atau masih produktif, petugas pemeriksa dapat atau harus menolak hewan tersebut agar tidak dipotong.

#### **Pasal 12**

Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pemilik hewan berhak mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas Pemeriksa atas biaya pemilik hewan.

#### **Pasal 13**

Pemotongan ternak unggas dapat dilaksanakan di luar Rumah Potong Hewan setelah pemilik dapat menunjukkan kartu potong hewan.

#### **Pasal 14**

(1) Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.

(2) Daging dan bagian-bagian hewan lainnya yang dinyatakan baik, diberi tanda stempel tinta warna violet, sedangkan yang dinyatakan tidak baik, akan dimusnahkan oleh Juru Periksa Daging atau Pejabat yang ditunjuk.

7. Ketentuan Bab VII diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

### **BAB VII**

#### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 15**

(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetorkan ke kas Daerah melalui Bendahara Penerima Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

8. Ketentuan Bab VIII diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 16**

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Tulang Bawang.

9. Ketentuan Bab IX sampai dengan XVII diubah sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 17**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

**Pasal 18**

Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 19**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
- (2) Penagihan Retribusi terutang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 20**

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.

- (3) Kepala Daerah atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan.
- (4) Tata cara pembayaran, tepat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## **BAB XIII**

### **KEDALUWARSA**

#### **Pasal 22**

- (1) Penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan Surat teguran; dan atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 23**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

**BAB XV**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 24**

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 25**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**BAB XVII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 26**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pidana dibidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atas sanksi;
  - j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 27**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Pasal-pasal yang tidak mengalami perubahan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor        tentang        dinyatakan masih berlaku.

**Pasal II**

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 08 - 02 -2010

**BUPATI TULANG BAWANG,**

  
**ABDURACHMAN SARBINI**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 10 - 02 -2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

  
**DARWIS FAUZI**